

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Bank Muamalat**

##### **1. Sejarah Bank Muamalat**

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporak-porandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara.

Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 4,3 juta nasabah melalui 457 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 1996 ATM, serta 95.000 merchant debit. BMI saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia,

kerjasama dijalankan dengan jaringan Malaysia Electronic Payment System (MEPS) sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia. Selain itu Bank Muamalat memiliki produk shar-e gold dengan teknologi chip pertama di Indonesia yang dapat digunakan di 170 negara dan bebas biaya diseluruh merchant berlogo visa. Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, bank muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya *comply* terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 award bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun Terakhir. Penghargaan yang diterima antara lain sebagai Best Islamic Bank in Indonesia 2009 oleh Islamic Finance News (Kuala Lumpur), sebagai Best Islamic Financial Institution in Indonesia 2009 oleh Global Finance (New York) serta sebagai The Best Islamic Finance House in Indonesia 2009 oleh Alpha South East Asia (Hong Kong).<sup>1</sup>

Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan penelitian pada salah satu Kantor Cabang Bank Muamalat yang ada di Samarinda yaitu Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Tarakan yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 195 RT. 13 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota

---

<sup>1</sup> Tertera dalam web bank muamalat yaitu [www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id)

Tarakan KALTARA. Bank Muamlat Kantor Cabang Pembantu Tarakan sendiri mulai dibuka pada tanggal 13 April 2010.

## **2. Profil Lembaga Bank Muamalat**

Nama : Bank Muamalat Tarakan

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 195 RT. 13 Kel. KaranG Balik Kec.  
Tarakan Barat Kota Tarakan KALTARA

Fax : 055137004

Telepon : 055137001

Situs Web : bankmuamalat.co.id

Email : arif.cahyaa@bankmuamalat.co.id

## **3. Visi dan Misi Lembaga**

### a. Visi Bank Bank Muamalat

*“The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence”*

### b. Misi Bank Bank Muamalat

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

## **4. Struktur Organisasi Bank Muamalat**

Sebagai salah satu perbankan internasional yang kompeten Bank Muamalat dinilai juga mempunyai sumber daya manusia yang cukup

berkompeten pula dalam bidang perbankan syariah, sehingga kami mengharapkan agar dapat dibimbing dan belajar secara mendalam tentang praktik di dalam perbankan syariah yang sesungguhnya.

Adapun struktur kepengurusan Bank Muamalat adalah sebagai berikut :

**Dewan Direksi :**

1. Endy PR Abdurrahman (Direktur Utama)
2. **Purnomo B. Soetadi (Direktur Bisnis Rite)**
3. **Hery Syafril (Direktur Keuangan)**
4. **Indra Sugiato (Direktur Bisnis Korporasi)**
5. **Masa P. Lingga (Direksi Operasi)**
6. **Awaldi (Direktur Human Capital)**
7. **Andri Donny (Direktur Kepatuhan)**

**Dewan Komisaris :**

1. **Anwar Nasution (Komisaris Utama)**
2. Iggi H. Achsien (Komisaris Independen)
3. Ayuob Akbar Qadri (Komisaris)
4. Abdulsalam Mohammad Al-Saleh (Komisaris)

**Dewan Pengawas Syariah :**


1. KH. Ma'ruf Amin (Ketua)
2. Sholahudin Al-Aiyub (Anggota)
3. Oni Sahroni (Anggota)

**Dewan Komite Audit :**

1. DR Anwar Nasution (Presiden Komisaris)

Adapun Struktur Organisasi Bank Muamalat kantor Cabang Pembantu Tarakan sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI BANK MUAMALAT INDONESIA  
CAPEM TARAKAN**




Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia Capem Tarakan

Tabel 4.1 Daftar Pegawai dan Rincian Golongan Pegawai

**Daftar Pegawai & Rincian Golongan Pegawai :**

<i>No</i>	<i>Jabatan</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Golongan</i>
1	Pincapem	1	Officer
2	RM Funding	3	Clerk
3	RM Financing	2	Clerk
4	Spv Operasional	1	Clerk
5	Customer Service	2	Clerk
6	Teller	2	Clerk
7	BO & Umum	1	Clerk
8	NBS	5	Outsourcing

## STUKTUR ORGANISASI CABANG PEMBANTU TARAKAN



Catatan :  = Kantor Cabang Pembantu Tarakan

Gambar 4. 2 Bagan Struktur Organisasi Capem Tarakan

### 5. *Bancassurance*

*Bancassurance* adalah sinergi antara bank dan perusahaan asuransi Jiwa dalam memberikan layanan yang lebih bermanfaat kepada nasabah.<sup>2</sup> Pengertian lain *bancassurance* adalah aktivitas kerja sama

<sup>2</sup> Workbook, Bank Staff Essential Training for CS & Teller Bank Muamalat Indonesia: Manulife Bancassurance Academy, hal 23.

antara perusahaan dengan Bank dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui bank.<sup>3</sup>

Sebenarnya bancassurance adalah metode pemasaran produk asuransi dengan metode keagenan. Jadi, produk asuransi bancassurance ditawarkan bank kepada nasabahnya. Perbedaannya adalah nasabah bancassurance akan memperoleh manfaat lain, bukan hanya dari perusahaan asuransi, tetapi juga dari bank. Misalnya dalam hal pembayaran premi, nasabah dapat melakukan pendebitan otomatis dari tabungannya di bank. Sehingga tidak perlu takut untuk terlambat dalam pembayaran premi, selama uang dalam tabungan cukup. Selain itu, saat klaim asuransi, pihak bank dapat membantu dalam pengurusannya. Biasanya pihak perusahaan asuransi akan menempatkan petugasnya di bank untuk mengurus klaim.

#### 6. Model Bisnis BMI *Bancassurance*

Dalam bancassurance terdapat 3 model bisnis yang berbeda tergantung dari jenis produk yang dijual dan siapa yang melakukan penjualan kepada nasabah. Tiga model tersebut yaitu:<sup>4</sup>

Tabel 4. 2 Model *Bancassurance*

Referensi	Kerjasama pemasaran produk asuransi, dimana pihak bank hanya berperan mereferensikan atau merekomendasikan suatu produk asuransi kepada
-----------	---

---

<sup>3</sup> Salinan surat edaran Otoritas jasa Keuangan nomor 32/seojk.05/2016 Tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama Dengan Bank (Bancassurance).

<sup>4</sup> Ibid., hal. 16

	nasabah. Peranan pihak bank dalam melakukan pemasaran terbatas sebagai perantara.
Kerjasama distribusi	Kerjasama pemasaran produk asuransi, dimana pihak bank hanya berperan untuk memasarkan produk asuransi dengan cara memberikan penjelasan mengenai produk asuransi tersebut secara langsung kepada nasabah dengan tatap muka atau menggunakan sarana komunikasi (telemarketing) termasuk surat, media elektronik dan website bank.
Integrasi produk	Kerjasama pemasaran produk asuransi, dimana pihak bank hanya berperan dalam memasarkan produk asuransi kepada nasabah dengan cara memodifikasi atau menggabungkan produk asuransi dengan produk bank.

## **7. Nilai Kerjasama Bank Muamalat Indonesia dan Manulife Indonesia Partnership**

Partnership antara BMI dan MLI memiliki arti yang begitu penting bagi kedua perusahaan. Dengan adanya partnership ini diharapkan kedua perusahaan dapat meningkatkan kinerja secara signifikan dan mencapai hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Ibid., hal. 14

## 8. Manfaat Kerjasama

Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan semua pihak, Bank Muamalat Indonesia, Manulife Indonesia, Staff Bank Manulife Indonesia maupun nasabah dapat menikmati manfaat yang besar. Beberapa manfaat yang didapatkan yaitu:<sup>6</sup>

Tabel 4.3 Manfaat Kerjasama Antara Bank Manulife Indonesia dan Manulife Indonesia

Manfaat bagi BMI	Manfaat bagi MLI
<ul style="list-style-type: none"><li>• Penggunaan e-pos pertama di Industri Perbankan Syariah</li><li>• Memiliki tenaga perencana keuangan yang profesional</li><li>• Memberikan layanan keuangan yang lengkap bagi nasabah</li><li>• Meningkatkan jumlah penempatan dana pihak ke 3</li><li>• Menambah profit margin</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Akses untuk mendapatkan pasar yang potensial</li><li>• Diversifikasi dari pasar asuransi tradisional</li></ul>

---

<sup>6</sup> Ibid., hal. 15

Tabel 4.4 Manfaat Kerjasama Bagi Nasabah dan Bank Staff

Manfaat bagi Nasabah	Manfaat bagi Bank Staff
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemudahan dalam bertransaksi</li> <li>• Membantu melengkapi perencanaan keuangan</li> <li>• Kesempatan memiliki alternatif investasi lain untuk berdiversifikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kedekatan staff kepada nasabah</li> <li>• Menambah kemampuan perencanaan keuangan</li> <li>• Mendapatkan insentif tambahan</li> </ul>

## 9. Produk Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera

Produk asuransi Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera adalah salah satu program perlindungan keluarga apabila terjadi suatu risiko meninggal atau ketidakmampuan total tetap serta memberikan manfaat akhir masa kepersertaan apabila tidak terjadi suatu risiko. Produk ini merupakan produk asuransi tradisional yang memiliki keunggulan bagi nasabah.<sup>7</sup>

### a. Keunggulan Manulife Zafira Proteksi Sejahtera

#### 1) Prinsip Syariah

- a) Prinsip syariah adalah berbagi risiko dan saling tolong menolong

---

<sup>7</sup> PPT Manulife Bancassurance Academy

- b) Pengelolaan kontribusi peserta secara adil dan transparan
- 2) Ketenangan Pikiran
- a) Manfaat santunan asuransi sebesar 500 kali dari kontribusi bulanan atau 50 kali dari kontribusi tahunan yang dibayarkan dan nilai dana yang terbentuk
  - b) Manfaat akhir masa kepesertaan sebesar nilai dana
- 3) Kemudahan yang Ditawarkan
- a) Kontribusi bulanan yang terjangkau mulai dari minimum Rp 50.000 hingga Rp 2.000.000
  - b) Kemudahan dalam proses pengajuan tanpa adanya Medical Check Up

b. Manfaat yang diberikan asuransi Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera :

- 1) Manfaat Meninggal/Ketidakmampuan Total Tetap<sup>8</sup>
- Sebesar 500 kali kontribusi bulanan atau 50 kali kontribusi tahunan + nilai dana yang akan diberikan apabila:
- a) Peserta meninggal dan/atau menderita ketidakmampuan total tetap yang disebabkan kecelakaan sejak tanggal mulai berlakunya kepesertaan (tahun pertama); atau

---

<sup>8</sup> Manfaat ketidakmampuan total tetap diberikan setelah melewati masa tunggu ketidakmampuan total tetap 180 h ari.

b) Peserta meninggal dan/atau menderita ketidakmampuan total tetap yang disebabkan oleh kecelakaan atau sebab lainnya mulai tahun ke-2 dan seterusnya.

2) Manfaat Akhir Kepersetaan

Nilai dana<sup>9</sup>. Jika nilai dana yang ada kurang dari kontribusi yang dibayarkan maka nilai dana tersebut akan dibayarkan untuk hibah.<sup>10</sup>

c. Ketentuan Produk Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera<sup>11</sup>

Tabel 4. 5 Ketentuan Produk Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera

Usia Masuk Peserta	:	18 – 50 tahun Usia masuk peserta + Masa Asuransi ≤ 60 tahun
Masa Asuransi	:	10 – 15 tahun
Masa Pembayaran Kontribusi	:	10 – 15 tahun
Mata Uang	:	Rupiah
Mode Pembayaran Kontribusi	:	Bulanan dan Tahunan
Kontribusi Bulanan	:	Min. RP 50.000,- Max. Rp 2.000.000,-

<sup>9</sup> Nilai dana adalah bagian dari kontribusi yang dikelola oleh pengelola, termasuk di dalamnya hasil pengembangan dan surplus underwriting (jika ada)

<sup>10</sup> Pembayaran kontribusi tepat waktu, atau tidak menggunakan fitur pemotongan nilai dana

<sup>11</sup> Ibid., hal. 32

		Berlaku kelipatan Rp 5000,-
Kontribusi Tahunan	:	Min. Rp 1.000.000,- Max. Rp 20.000.00,-
Cara Pembayaran Kontribusi	:	Autodebit
Santunan Asuransi	:	Sesuai dengan mode pembayaran kontribusi yang dipilih sebesar: 500 kali dari kontribusi bulanan, atau 50 kali dari kontribusi tahunan
Batas Santunan Asuransi	:	Minimum Rp 25.000.000 Maksimum Rp. 1.000.0000 per peserta yang diasuransikan
Keputusan Underwriting	:	Simplified Issuance Offer dengan pernyataan kesehatan
Ketentuan Underwriting	:	Pemegang Polis Bank Muamalat Indonesia Peserta Yang Diasuransikan Peserta yang diasuransikan = pemilik rekening Bank Muamalat Indonesia Penerima Manfaat Orang yang bertindak sebagai penerima manfaat adalah ahli waris yang ditunjuk

		dan memiliki Insurable Interest dengan peserta yang diasuransikan
Masa Free Look	:	14 hari dari tanggal mulai berlakunya kepesertaan  Apabila peserta yang diasuransikan membatalkan kepesertaan dalam masa free-look maka kontribusi pertama yang sudah dibayarkan akan dikembalikan
Masa Leluasa ( <i>grace period</i> )	:	45 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran kontribusi
Pemulihan Kepesertaan ( <i>reinstatement</i> )	:	Diperbolehkan selama masih dalam jangka waktu 2 tahun dari Lapse Date dan bisa dilakukan berulang kali.  Apabila peserta yang diasuransikan melakukan pemulihan maka tidak berhak mendapatkan hibah.
Pembatalan Kepesertaan ( <i>surrender</i> )	:	Diperbolehkan dan besarnya nilai pembatalan polis adalah sebesar nilai dana (jika ada)
Perubahan	:	Tidak diperkenankan melakukan perubahan:

	Besarnya kontribusi/cara pembayaran kontribusi/santunan asuransi/masa asuransi
--	--


## B. Sistem Operasional Asuransi Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera

Data sistem operasional asuransi Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera pada penelitian ini didasarkan pada dokumen Workbook Bank Staff Essential Training for CS & Teller Bank Muamalat Indonesia: Manulife Bancassurance Academy, sertifikat asuransi, PPT FET\_Bank Muamalat\_Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera, brosur Bank Muamalat dan wawancara dengan pihak Bank Muamalat dan Manulife dengan tema sistem operasional pada asuransi Manulife Zafira Proteksi Sejahtera.

### 1. Sistem Operasional Asuransi Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera

#### Berdasarkan Dokumen

##### a. Akad dalam Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera



### Gambar 4. 3 Skema Akad Wakalah bil ujah pada Manulife

#### Zafirah Proteksi Sejahtera

##### 1) *Wakalah bil ujah*

Akad antara peserta yang diasuransikan secara kolektif atau individu dengan pengelola dengan tujuan komersil yang memberikan kuasa kepada pengelola sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujah. Atau pelimpahan/pemberian kuasa oleh para peserta kepada perusahaan untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan atau jasa tertentu, disertai pemberian *fee (ujrah)* kepada penerima kuasa.

##### 2) *Akad Tabarru'*

Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari masing-masing peserta yang diasuransikan kepada dana tabarru' untuk tolong menolong diantara para peserta yang diasuransikan. Atau akad-akad yang dimaksudkan untuk tolong menolong diantara peserta dan semata-mata murni untuk mendapatkan pahala dan ridho Allah SWT. Dana *tabarru'* yng diinvestasikan memiliki ketentuan dalam hal surplus underwriting dan defisit underwriting sebagai berikut:

a) *Surplus Underwriting*<sup>12</sup>

(1) Pada akhir tahun keuangan, maka peserta yang diasuransikan berhak menerima *surplus underwriting* (jika ada)

(2) *Surplus underwriting* akan dialokasikan sesuai ketentuan sebagai berikut:

(a) 60% bagian ke dalam dana *tabarru'*

(b) 30% bagian ke dalam nilai dana

(c) 10% bagian dibagikan kepada pengelola

b) *Defisit Underwriting*<sup>13</sup>

(1) Alokasi defisit dengan melakukan pinjaman dana dari perusahaan kepada *tabarru'* fund dengan akad *qard* untuk menanggulangi ketidakcukupan kekayaan *tabarru'* fund untuk membayar klaim peserta.

d. *Pengelolaan Dana*

Sejumlah dana yang wajib dibayarkan oleh pemegang polis melalui pengelola untuk ikut serta dalam pertanggungansyah.

Mekanisme pengelolaan kontribusi/premi peserta terdiri dari:<sup>14</sup>

1) *Tabarru'* yaitu suatu jumlah uang yang diikhhlaskan untuk dimasukkan ke dalam dana yang disetujui oleh peserta yang

---

<sup>12</sup> Selisih lebih total kontribusi peserta ke dalam dana *tabarru'* setelah dikurangi pembayaran santunan asuransi, kontribusi reasuransi, cadangan teknis dan kewajiban lain (jika ada) dalam satu periode tertentu.

<sup>13</sup> Selisih kurang total dana *tabarru'* setelah dikurangi dengan pembayaran manfaat asuransi, kontribusi reasuransi, cadangan teknis dan kewajiban lain (jika ada) dalam satu periode tertentu.

<sup>14</sup> PPT Manulife Bancassurance Academy

diasuransikan untuk keperluan tolong-menolong apabila terdapat satu atau lebih peserta yang diasuransikan mengalami suatu musibah yang diasuransikan atas peristiwa tersebut harus dibayar manfaat asuransi. *Tabarru'* akan diberikan kepada peserta apabila:

a) Manfaat Meninggal

(1) Apabila peserta yang diasuransikan mengalami kecelakaan<sup>15</sup> sejak tanggal mulai berlakunya kepesertaan dan seterusnya yang mengakibatkan meninggal, maka pengelola akan membayarkan santunan asuransi ditambah saldo nilai dana (jika ada) ke rekening penerima manfaat, yang terdapat di pemegang polis.

(2) Apabila peserta yang diasuransikan meninggal bukan karena kecelakaan, melainkan karena sebab alami atau penyakit, mulai tahun kedua kepesertaan dan seterusnya, maka pengelola akan membayarkan santunan asuransi ditambah saldo nilai dana (jika ada) ke rekening penerima manfaat, yang terdapat di pemegang polis.

---

<sup>15</sup> Kecelakaan adalah suatu kejadian yang datang dari luar karena adanya unsur kekerasan, secara langsung, tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya, tidak dikehendaki, tidak ada unsur kesengajaan, akibatnya menyebabkan peserta yang diasuransikan meninggal atau menderita ketidakmampuan total tetap.

b) Manfaat Ketidakmampuan Total Tetap<sup>16</sup>

(1) Apabila peserta yang diasuransikan mengalami kecelakaan sejak tanggal mulai berlakunya kepesertaan dan seterusnya yang mengakibatkan ketidakmampuan total tetap, maka pengelola akan membayarkan santunan asuransi ditambah saldo nilai dana (jika ada) rekening peserta yang diasuransikan yang terdapat di pemegang polis.

(2) Apabila peserta yang diasuransikan mengalami ketidakmampuan total tetap bukan karena kecelakaan, melainkan karena sebab alami atau penyakit, mulai tahun kedua kepesertaan dan seterusnya, maka pengelola akan membayarkan santunan asuransi ditambah saldo nilai dana (jika ada) ke rekening peserta yang diasuransikan yang terdapat di pemegang polis.

2) *Ujrah (fee)* yaitu biaya yang didapat perusahaan sebagai pengelola dana tabarru' atau investasi.

3) Alokasi Nilai Dana yaitu kontribusi peserta yang dikelola oleh pengelola.

---

<sup>16</sup> Ketidakmampuan total tetap adalah suatu ketidakmampuan yang disebabkan oleh penyakit atau cedera tubuh yang secara keseluruhan menghalangi peserta yang diasuransikan untuk melakukan pekerjaan atau bekerja untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan. Pengelola mempunyai hak untuk memintakan pemeriksaan atas diri peserta yang diasuransikan untuk membuktikan bahwa ketidakmampuan tersebut adalah total dan menetap. Ketidakmampuan tersebut harus sudah berlangsung selama 180 hari atau lebih secara terus-menerus. Untuk tujuan harapan untuk pulih dengan teknologi dan pengetahuan kedokteran saat ini.


a) Manfaat akhir masa kepesertaan

Apabila tidak ada santunan asuransi yang dibayarkan hingga akhir kepesertaan, maka pengelola akan membayarkan manfaat akhir kepesertaan ke rekening peserta yang diasuransikan yang terdapat di pemegang polis sebesar total nilai dana yang terbentuk.

e. Kontribusi

- 1) Semua kontribusi harus dibayarkan secara bulanan atau periode lain yang telah disepakati dengan mekanisme pemindah bukuan antar rekening bank (transfer) atau mekanisme lain yang telah disepakati. Pembayaran kontribusi akan diakui pada saat kontribusi diterima di rekening pengelola.
- 2) Setiap kontribusi yang dibayarkan akan dialokasikan sesuai ketentuan berikut:

**Alokasi Kontribusi**



#### Gambar 4. 4 Alokasi Kontribusi

Tahun kepesertaan mengikuti masa kepesertaan yang dipilih oleh peserta yang diasuransikan

- 3) Kontribusi yang dibayarkan oleh peserta sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, komisi bank dan biaya pemasaran (bila ada)

#### f. Investasi Syariah

Untuk menjaga agar prinsip syariah dapat dipertahankan, maka investasi yang dilakukan juga dibatasi dengan kriteria berikut:<sup>17</sup>

- 1) Kriteria kegiatan usaha
  - a) Perjudian dan permainan yang tergolong judi
  - b) Perdagangan yang tidak disertai penyerahan barang atau jasa
  - c) Perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu
  - d) Bank berbasis bunga
  - e) Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian dan/atau judi
  - f) Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan barang atau jasa haram zatnya, barang atau jasa bukan haram karena zatnya yang ditetapkan DSN-MUI dan/atau, barang atau jasa yang merusak moral atau bersifat mudharat

---

<sup>17</sup> Ibid., hal. 28

g) Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap  
(*risywah*)

2) Kriteria rasio keuangan

a) Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset < 45%; atau

b) Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain < 10%.

**2. Sistem Operasional Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera Berdasarkan Wawancara**

Sistem operasional Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera dengan wawancara pihak Customer Service Bank Muamalat dan Pihak Manulife Zafira Proteksi Sejahtera ( IY dan UM)<sup>18</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan IY dan UM yang merupakan salah satu pegawai Bank Muamalat capem Tarakan sebagai berikut.

Hubungan antara Bank Muamalat dengan Manulife Indonesia adalah partnership bukan agen. Sedangkan agen adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha yang bertidak atas nama perusahaan asuransi baik konvensional maupun syariah untuk memasarkan produk asuransi baik konvensional maupun syariah. Menurut IY agen hanyalah perorangan saja dan hanya mendapatkan fee. Fee tersebut diambil dari nilai dana peserta, sedangkan pada peraturan UU no 4 tahun 2014 perusahaan asuransilah yang memberikan fee.

Partnership berarti manulife menempatkan dananya di Muamalat dengan mendapatkan fee base income untuk banknya, dan mendapatkan komisi atau ujah bank dari manulife seperti yang tertera dalam polis bahwasannya biaya yang dibayarkan oleh nasabah termasuk biaya

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Customer Service dan pihak Manulife Zafira Proteksi Sejahtera (IY dan UM) BMI dan MLI, pada tanggal 16 April 2018

komisi bank. Komisi bank diambil dari *ujrah* yang diperoleh manulife pada tahun pertama yang cukup besar yaitu 90%.

Menurutnya pengambilan *ujrah* yang besar pada tahun pertama 90% tidak hanya untuk komisi bank melainkan untuk biaya pemeliharaan polis, sehubungan dengan pengelolaan program asuransi, biaya dana himpunan peserta, biaya administrasi, biaya asuransi, *ujrah* bank, biaya pemasaran, serta biaya manfaat asuransi. Sehingga di akhir masa kepesertaan tidak ada potongan biaya-biaya selain daripada *tabarru'* dan *ujrah*.

Pengambilan *ujrah* 90% ditahun pertama adalah hal yang wajar dan sudah sangat sesuai dengan prinsip asuransi syariah, karena dana kontribusi yang dibayarkan bukan sepenuhnya milik muamalat melainkan hanya dana titipan saja. Manulife yang bertindak sebagai pengelola dana, dimana 90% pada tahun pertama digunakan untuk biaya administrasi, *ujrah* bank, biaya pemeliharaan polis dan lain-lain. Biaya-biaya yang dimaksudkan tadi disebut dengan *loading*. *Loading* diambil dari kontribusi peserta ditahun pertama sebesar 90% yang selanjutnya tahun ke 2 hingga selesai hanya 10%.

Menurut UM untuk menghilangkan *gharar* dan *maisir* pada operasional asuransi Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera dengan menerapkan sebelum masa *reversing period* (jatuh tempo) atau masa dibolehkannya peserta untuk membatalkan kontrak dan mengambil uang premi/kontribusi yang telah dibayarkan oleh peserta yaitu sepanjang waktu pertanggung. Meskipun peserta baru membayar satu kali masa angsuran, ia berhak mengundurkan diri dan mendapatkan kembali uang premi/kontribusi yang telah dibayarkannya setelah dipotong *ujrah* dan *tabarru'*, kecuali pada tahun pertama karena nilai dana belum ada (0).

Menurut IY peserta yang ingin berhenti pada tahun ke 2 kepesertaannya, nilai dana yang didapatkan tidak maksimal, jika sampai pada jatuh tempo, maka hasilnya lebih optimal. Hal tersebut dikarenakan pada tahun pertama nilai dana masih 0, nilai dana peserta baru ada pada tahun ke 2 dan seterusnya. Kemudian apabila peserta berhenti dan tidak mengambil nilai dananya, dana tersebut akan dialokasikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal nilai dana lebih besar dari jumlah iuran *tabarru'* dan *ujrah* maka nilai dana akan dipotong untuk membayar iuran *tabarru'* dan *ujrah* tersebut
- b. Dalam hal nilai dana lebih kecil dari jumlah iuran *tabarru'* dan *ujrah*, maka atas kebijakan pengelola akan diberlakukan pemotongan nilai dana secara harian atas iuran yang dimaksud hingga nilai dana tersebut tidak cukup lagi untuk memotong iuran *tabarru'* dan *ujrah* tersebut yang mengakibatkan kepesertaan menjadi lewat waktu (*lapsed*)

Hal ini sama halnya dengan apabila peserta tidak lagi membayar kontribusi karena satu atau hal lainnya, sehingga akan diberlakukan

ketentuan tersebut. Namun jika peserta memberitahukan jika ingin mengakhiri atau membatalkan kepersertaannya maka hal tersebut tidak berlaku, dan peserta dapat mengambil nilai dananya jika ada.

Terkait pembahasan dana *tabarru'* IY menjelaskan *tabarru'* adalah dana kebajikan untuk tolong menolong diantara sesama peserta. Pada produk Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera memiliki ketentuan yang sesuai dengan akad yang telah disepakati pada awal kepersertaan, dimana dijelaskan bahwa peserta meninggal dunia/menderita ketidakmampuan total tetap pada tahun pertama karena kecelakaan, sedangkan pada tahun ke 2 karena kecelakaan atau sebab lainnya. Jika peserta tidak mendapat manfaat pada tahun pertama (misal, meninggal dunia karena wajar), maka hal tersebut dapat menjadi sedekah dari peserta.

### **C. Analisis Sistem Operasional Asuransi Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera Berdasarkan Perspektif Muhammad Syakir Sula**

Sistem operasional dalam asuransi syariah menurut Muhammad Syakir Sula haruslah terhindar dari hal-hal yang terlarang yang terdapat pada asuransi konvensional. Maka dari itu, dalam operasional asuransi syariah mulai dari akad, mekanisme pengelolaan dana, sumber biaya operasional harus menghilangkan unsur-unsur yang terlarang seperti *gharar*, *maisir*, *riba*, *dzum* dan lain-lain. Tidak hanya itu, dalam operasional asuransi syariah harus berprinsip pada prinsip-prinsip muamalah yang mendasari operasional asuransi syariah. Analisis pada sistem operasional asuransi Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera dalam perspektif Muhammad Syakir Sula sebagai berikut:

#### **1. Dari segi akad**

Berdasarkan dokumen, akad yang digunakan dalam produk asuransi Manulife zafirah Proteksi Sejahtera adalah akad *wakalah bil ujah* dan akad *tabarru'* dimana hal tersebut telah sesuai dengan perspektif

Muhammad Syakir Sula yang menyatakan bahwa permasalahan akad pada asuransi konvensional yang menggunakan akad *tabaduli* dapat diganti dengan menggunakan akad *tabarru'* dan akad *tijarah* lainnya yang diperbolehkan dalam fatwa DSN-MUI.

Akad *tabarru'* dalam Manulife Zafira Proteksi Sejahtera adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari masing-masing peserta yang diasuransikan kepada dana *tabarru'* untuk tolong menolong diantara para peserta yang diasuransikan. Sehingga unsur terlarang *gharar* dalam akad tersebut hilang dengan adanya akad *tabarru'*, karena dana *tabarru'* tersebut disimpan rekening khusus *tabarru'*. Menurut Muhammad Syakir Sula ketentuan pengambilan dana *tabarru'* yang diambil dari peserta yaitu 5-10%, dalam produk Manulife Zafira Proteksi Sejahtera ujah yang diambil dari peserta telah sesuai yaitu 10% yang digunakan untuk saling menolong antar peserta jika terjadi musibah.

Hasil investasi dari *tabarru' fund* pada produk asuransi Manulife zafira proteksi sejahtera apabila mengalami surplus underwriting diberlakukan dengan cara dibagikan pada dana *tabarru'* 60%, nilai dana bagi peserta 30%, dan dibagikan pada perusahaan 10%. Sebaliknya jika terjadi defisi underwriting maka akan diberlakukan akad *qard* untuk meminjam dana pada perusahaan untuk menanggung tidak cukupnya *tabarru' fund* untuk pembayaran klaim peserta. Hal ini tidak masalah karena menurut Muhammad Syakir Sula dalam hal surplus

underwriting dapat diberlakukan beberapa ketentuan yaitu *pertama*, seluruhnya ditambahkan pada dana tabarru', *kedua*, sebagian ditambahkan pada tabarru', sebagian dibagikan pada peserta, *ketiga*, sebagian ditambahkan pada dana tabarru', sebagian untuk peserta, dan sebagian untuk perusahaan. Sedangkan apabila defisit underwriting maka perusahaan asuransi syariah wajib meminjamkan dana Qard secara tunai atau kas untuk menutupi kekurangan dalam pembayaran santunan. Pada produk asuransi Zafira Proteksi Sejahtera memilih seperti pembagian yang ketiga.

## 2. Dari segi pengelolaan dana

Menurut Muhammad Syakir Sula, dalam hal pengelolaan dana untuk menghilangkan unsur gharar maka dibagi dengan menggunakan dua rekening yaitu rekening tabarru' dan rekening peserta. Jika dilihat berdasarkan data yang peneliti peroleh, produk asuransi Manulife Zafira Proteksi Sejahtera membagi kontribusi dalam 3 alokasi dengan tambahan ujah, karena akad yang digunakan adalah wakalah bil ujah sehingga ada pemberian ujah untuk pengelola. Untuk itu, dalam hal pengelolaan dana pada tahap ini tidak ada suatu permasalahan dan sudah bagus. Karena mekanisme yang telah diterapkan yaitu *tabarru'*, *ujah* pengelola dan nilai dana peserta.

Namun terkait pengelolaan dana pada rekening tabarru' terdapat kejanggalan. Kejanggalan tersebut dapat dilihat dari pengertian *tabarru'* yaitu suatu jumlah uang yang diikhlasakan untuk dimasukkan

ke dalam dana yang disetujui oleh peserta yang diasuransikan untuk keperluan tolong-menolong apabila terdapat satu atau lebih peserta yang diasuransikan mengalami suatu musibah yang diasuransikan atas peristiwa tersebut harus dibayar manfaat asuransi. Produk Manulife Zafira Proteksi Sejahtera memiliki ketentuan bahwa “Apabila peserta yang diasuransikan meninggal atau mengalami ketidakmampuan total tetap bukan karena kecelakaan, melainkan karena sebab alami atau penyakit, mulai tahun kedua kepesertaan dan seterusnya, maka pengelola akan membayarkan santunan asuransi ditambah saldo nilai dana (jika ada) ke rekening penerima manfaat, yang terdapat di pemegang polis.” Hal ini menyalahi fungsi dari dana tabarru’ karena dana tabarru’ adalah dana yang sudah diikhhlaskan untuk saling membantu sesama peserta jika terjadi suatu musibah. Seharusnya meskipun meninggal atau megalami ketidakmampuan total tetap tanpa sebab kecelakaan (secara alami) peserta memperoleh dana tabarru’ tersebut, sedangkan pada asuransi konvensional saja ketika peserta baru saja meninggal dan baru sedikit premi yang dibayarkan akan mendapatkan santunan, namun yang dipertanyakan dalam asuransi konvensional adalah dana tersebut dari mana, oleh karena itu pada asuransi syariah di ganti dengan adanya rekening tabarru’ yang berfungsi untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah dan dana tersebut tidak lagi gharar.

Menurut Muhammad Syakir Sula pada operasional asuransi jiwa dalam hal pengeloaan dana dibagian manfaat pada rekening tabarru' akan dibayarkan pada peserta jika meninggal dunia, hal tersebut tidak ada batasan pada tahun pertama dan batasan meninggal atau ketidakmampuan total tetap harus dengan kecelakaan. Meskipun setiap perusahaan memiliki ketentuan atau peraturan dalam prodaknya, tetapi ketentuan tersebut semestinya tidak menyalahi prinsip-prinsip muamalah yang mendasari dalam operasional asuransi syariah yang bersifat *ta'awun* (saling menolong) dan *Takāful* (saling menjamin). Sehingga hal tersebut juga tidak keluar dari pengertian dana tabarru' itu sendiri yang bersifat untuk saling menolong sesama.

### 3. Dari segi alokasi kontribusi

Dalam hal pengalokasian kontribusi peserta, produk asuransi Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera mengalokasikan menjadi:

#### Alokasi Kontribusi

Kontribusi Peserta		Tahun 1	Tahun 2	s/d Tahun
Dana tabarru'	<b>Tabar</b>	10%	10%	10%
Ujrah	<b>Ujrah</b>	90%	10%	10%
Nilai Dana	<b>Alokasi Nilai</b>	0%	80%	80%

#### Gambar 4. 5 Alokasi Kontribusi

Kontribusi yang dibayarkan oleh peserta sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, komisi bank dan biaya pemasaran (bila ada).

Dilihat berdasarkan data atau ketentuan tersebut, telah sesuai dalam hal pengalokasian kontribusi yang dialokasikan untuk tabarru', nilai dana, dan ujarah. Tetapi melihat alokasi kontribusi bagian ujarah pada tahun pertama cukup besar mencapai 90% sehingga nilai dana untuk peserta ditahun pertama belum ada sama sekali (0). Menurut Muhammad Syakir Sula tidak ada keterangan berapa persen pengambilan ujarah tergantung dengan kesepakatan. Namun dalam peraturan OJK menyatakan “total pendapatan yang diperoleh perusahaan asuransi syariah dan unit syariah dari seluruh kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (fee based) dilarang melebihi 50% (lima puluh persen) total ujarah (fee) perusahaan asuransi syariah yang diterima dari kegiatan usaha asuransi umum syariah atau usaha asuransi jiwa syariah dalam satu periode tahun buku berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit<sup>19</sup>.” Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan ketentuan OJK, namun untuk tahun kedua dan selanjutnya sudah sesuai. Namun yang mengganjal lagi ketentuan dalam sertifikat pada produk Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera sudah mendapatkan

---

<sup>19</sup> Salinan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 69/pojk.05/2016 tentang *penyelenggaraan usaha perasuransian, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan peasuransi syariah*, pada pasal BAB II ruang lingkup usaha, pasal 12.

otorisasi dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tetapi bisa menyalahi aturan OJK. Hal ini secara tidak langsung kurangnya pengawasan OJK terhadap suatu lembaga keuangan Syariah.

Dilihat dari pandangan Muhammad Syakir Sula untuk menghilangkan *maisir*, beliau menyatakan bahwa jika peserta membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period* maka peserta dapat mengambil atau menerima kembali uang yang telah dibayarkannya meskipun kecil. Namun yang terjadi pada produk Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera berdasarkan gambar data diatas, berarti peserta saat membatalkan kontrak pada tahun pertama tidak akan mendapatkan apapun karena pada tahun pertama nilai dana peserta belum ada sama sekali (0). Hal ini dikatakan juga dalam wawancara dengan UM dimana peserta berhak membatalkan kontrak sebelum masa *reversing period* dengan memperoleh kembali uanga/premi yang telah dibayarkan setelah dipotong tabarru' dan ujah, kecuali pada tahun pertama dikarenakan nilai dana yang belum terbentuk. Dilanjutkan dengan hasil wawancara dengan IY menyatakan bahwa peserta akan lebih baik berhenti atau saat ingin membatalkan kontraknya ditahun ketiga saja, meskipun nilai dana yang terbentuk masih sedikit (kecil), kecuali jika hingga akhir tempo hasilnya akan lebih optimal.

Kemudian melihat ketentuan bahwa “kontribusi yang dibayarkan oleh peserta sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, komisi bank dan biaya pemasaran (bila ada).” Hal ini tidak jelas diambilkan

dari kontribusi yang bagian apa, apakah tabarru', ujarah atau nilai dana. Karena kontribusi peserta dialokasin pada tabarru' ujarah dan nilai dana.

Berdasarkan hasil wawancara, pengambilan ujarah yang cukup besar 90% ditahun pertama memiliki alasan tersendiri yaitu untuk *loading* (kontribusi biaya) seperti, biaya pemeliharaan polis, termasuk didalamnya dana himpunan peserta, biaya administrasi, biaya asuransi, ujarah bank, biaya ujarah pemasaran serta biaya manfaat asuransi. Tidak hanya itu, menurutnya hal tersebut juga sudah wajar dan sangat sesuai dengan prinsip syariah. Padahal jika dilihat hal tersebut tidaklah wajar atau menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, dimana peserta belum sama sekali mendapatkan nilai dananya ditahun pertama, merugikan salah satu pihak adalah termasuk adanya hal-hal yang terlarang dalam operasional yaitu unsur maisir. Adanya unsur maisir, gharar dan riba membetuk kedzaliman. Dzalim berarti menyalahi salah satu prinsip muamalah dalam operasional asuransi syariah yaitu *adil* . Letak ketidakadilannya adalah seharusnya peserta sejak tahun pertama telah memperoleh nilai dananya meskipun masih sedikit, tetapi karena ujarah yang besar untuk perusahaan yang digunakan untuk *loading* mengakibatkan kerugian peserta. Menurut Muhammad Syakir Sula *loading* yang dibebankan kepada peserta sekecil apapun menyebabkan batalnya akad. Pada sisi lain beliau mengatakan bahwa masih banyak perusahaan asuransi syariah yang membebankan *loading* pada peserta namun 20-30% saja.

Selanjutnya melihat posisi kedudukan antara Bank Muamalat dengan Manulife Indonesia adalah sebagai partnership bukan agen. Tidak ada perbedaan antara partnership dan agen jika dilihat dari pengertian agen asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.<sup>20</sup> Tidak adanya perbedaan tersebut juga terlihat bahwasannya Bank Muamalat sebagai pemasar dan menerima komisi atas kerjasama partnership tersebut. Kemudian dalam hal pemerolehan komisi untuk agen, dalam partnership juga mendapatkan hal yang sama. Komisi atau ujah bank didapatkan dari ujah pengelola ditahun pertama yang cukup besar 90% tersebut.

Muhammad Syakir Sula mengatakan “ gaji yang diberikan untuk pihak agen berasal dari premi pada asuransi konvensional atau kontribusi tabarru’ pada asuransi syariah yang telah disisihkan untk gaji karyawan dan komisi agen<sup>21</sup>.” Hal tersebut kurang sesuai dengan fungsi dari dana *tabarru’* dan juga UU. Sedangkan menurut UU no 40 thn 2014 tentang *perasuransian* pada pasal 28 no. 8 “Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib membayarkan imbalan jasa

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2014 tentang *perasuransian*

<sup>21</sup> Ibid., hal. 631

keperantaraan kepada Agen Asuransi segera setelah menerima premi atau Kontribusi.” Kemudian pembahasan lain Muhammad Syakir Sula menyatakan “*loading* yang ditanggung perusahaan (bukan peserta) tidak melanggar ketentuan syara’ karena membebankan *loading* pada premi dapat membatalkan akad”. Hal ini sesuai dengan pembahasan yang beliau sampaikan dan sesuai dengan UU. Dan pendapat inilah yang tidak menyalahi fungsi dari dana tabarru’ itu sendiri dan juga peraturan UU.

Jika dilihat dari skema akad wakalah bil ujah pada produk asuransi Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera beban operasional benar dibebankan pada perusahaan, karena diambil dari ujah. Meskipun pada dasarnya biaya operasional yang diambil dari ujah pengelola dimana ujah itu berarti sudah menjadi milik pengelola, sehingga jika dianggap *loading* telah dibebankan kepada perusahaan hal tersebut tetap kurang tepat karena menyebabkan ketidakadilan di pihak peserta tidak memiliki nilai dana ditahun pertama, hal seperti ini biasa terjadi pada asuransi konvensional, sehingga apa bedanya dengan asuransi konvensional. Namun alhamdulillah ditahun kedua dan seterusnya tidak ada permasalahan karena tidak ada yang dirugikan. Nilai dana peserta sudah mulai terbentuk, tabarru’ dan ujah untuk pengelola juga ada.

Terkait alokasi nilai dana peserta telah sesuai ditahun kedua dan selanjutnya karena menurut hasil wawancara tidak akan ada potongan

apapun nantinya diakhir kepesertaan. Karena pada perusahaan asuransi lain yang sudah-sudah tidak diberitahukan diawal jika akan ada potongan biaya-biaya yang kemudian diakhir kepesertaan akan terdapat potongan.

#### 4. Dari segi investasi syariah

Terlihat dari data Manulife, pihak manulife telah mencantumkan batasan dalam berinvestasi dengan menjaga prinsip syariah. Beberapa kriteria tersebut seperti larangan berinvestasi dengan kegiatan usaha yang mengandung gharar, judi, barang haram baik dari dzat maupun bukan.

Namun pada kriteria dalam rasio keuangan menyebutkan “Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset < 45%; atau Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain < 10%.” Meskipun terdapat batasan dengan sekian persen adanya bunga atau pendapatan tidak halal berarti tetaplah bunga dan pendapatan yang tidak boleh. Bukan pada persoalan seberapa batasan atau sedikitnya, tetapi pada persoalan hal tersebut terlarang.

Padahal dalam dalam operasional asuransi syariah tidak boleh adanya riba terkait investasi yang berbasis bunga dan harus patuh terhadap prinsip-prinsip yang mendasari operasional asuransi syariah yaitu As-Syumul yang berarti perusahaan wajib menempatkan investasinya di lembaga keuangan syariah dengan akad yang sah secara

syar'i. Menurut Muhammad Syakir Sula mengatakan dalam menghilangkan riba salah satunya dengan tidak berinvestasi pada lembaga keuangan yang berbasis bunga dan melanggar prinsip-prinsip muamalah yang mendasari operasional asuransi syariah yaitu As-Syumul dimana perusahaan melakukan investasi dengan menepatkan dana pada lembaga keuangan syariah yang berbasis akad Syar'i.

Tabel 4.6 Hasil Analisis operasional Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera berdasarkan Perspektif Muhammad Syakir Sula

Sistem Operasional	Muhammad Syakir Sula	Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera
<i>Akad</i>	Akad <i>tabarru'</i> dan akad <i>tijarah (wakalah bil ujarah, mudharabah, wadiah, syirkah</i> dan lainnya)	Menggukon akad <i>tabarru'</i> dan <i>wakalah bil ujarah</i>
<i>Profit</i>	Beberapa ketentuan <i>surplus underwriting</i> yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. seluruhnya ditambahkan pada dana <i>tabarru'</i>,</li> <li>b. sebagian ditambahkan pada <i>tabarru'</i>, sebagian dibagikan pada peserta,</li> <li>c. sebagian ditambhakan pada dana <i>tabarru'</i>, sebagian untuk peserta, dan sebagian untuk perusahaan.</li> <li>d. Sedangkan apabila defisit <i>underwriting</i> maka perusahaan asuransi syariah</li> </ul>	Menggunakan ketentuan <i>ketiga</i> yaitu <i>surplus underwriting</i> diberlakukan dengan cara dibagikan pada dana <i>tabarru'</i> 60%, nilai dana bagi peserta 30%, dan dibagikan pada perusahaan 10%. Sebaliknya jika terjadi <i>defisit underwriting</i> maka akan diberlakukan akad <i>qard</i> untuk meminjam dana pada perusahaan untuk menanggung tidak cukupnya <i>tabarru' fund</i> untuk pembayaran klaim peserta.

	wajib meminjamkan dana Qard secara tunai atau kas untuk menutupi kekurangan dalam pembayaran santunan	
Pengelolaan Dana	<p>Kontribusi tersebut akan dipisahkan dalam 2 rekening yang berbeda yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekening tabungan peserta adalah dana milik peserta, yang akan dibayarkan/diberikan jika: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perjanjian berakhir</li> <li>b. Peserta mengundurkan diri</li> <li>c. Peserta meninggal dunia</li> </ol> </li> <li>2. Rekening tabarru' adalah kumpulan dana kebajikan para peserta yang telah diniatkan sebagai dana kebajikan dengan tujuan saling menolong dan saling membantu akan dibayarkan/diberikan jika: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peserta meninggal dunia</li> <li>b. Perjanjian telah berakhir (jika terdapat surplus dana)</li> </ol> </li> </ol>	<p>Ketentuannya menyalahi pengertian tabarru' dan Muhammad Syakir Sula yang menyatakan meninggal dunia saja tanpa keterangan harus kecelakaan dan tidak ada ketentuan tahun, berikut ketentuan MZPS :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tabarru' <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peserta meninggal dan/atau menderita ketidakmampuan total tetap yang disebabkan kecelakaan sejak tanggal mulai berlakunya kepesertaan (tahun pertama); atau</li> <li>b. Peserta meninggal dan/atau menderita ketidakmampuan total tetap yang disebabkan oleh kecelakaan atau sebab lainnya mulai tahun ke-2 dan seterusnya.</li> </ol> </li> <li>2. Alokasi Nilai Dana yaitu kontribusi peserta yang dikelola oleh pengelola. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Manfaat akhir masa kepesertaan Apabila tidak ada santunan asuransi yang dibayarkan hingga akhir kepesertaan, maka pengelola akan membayarkan manfaat akhir kepesertaan ke rekening peserta yang diasuransikan yang</li> </ol> </li> </ol>

		terdapat di pemegang polis sebesar total nilai dana yang terbentuk.
Alokasi kontribusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tabarru' 5-10%</li> <li>• Ujrah tidak ada ketentuan, tetapi OJK tidak dapat melebihi 50%</li> <li>• Nilai dana peserta sudah terbentuk sejak awal (tahun pertama)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tabarru' 10%</li> <li>• Ujrah tahun pertama 90%, tahun kedua dan seterusnya 10%</li> <li>• Nilai dana belum terbentuk sama sekali (0) pada tahun pertama.</li> </ul>
<i>Loading</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekecil apapun pengambilan loading dari premi peserta dapat membatalkan akad</li> <li>• Masih banyak perusahaan asuransi yang membebankan loading 20-30% sehingga nilai dana peserta sudah terbentuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Loading diambil dari ujarah tahun pertama yang cukup besar 90%, sehingga menyebabkan nilai dana peserta belum terbentuk sama sekali.</li> </ul>
Investasi	Untuk menghilangkan riba dalam operasional maka tidak boleh berinvestasi pada lembaga keuangan yang berbasis bunga	<p>Kriteria rasio keuangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset &lt; 45%; atau</li> <li>Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain &lt; 10%.</li> </ol>

Berdasarkan semua pemaparan diatas, jelas sudah kesalahan ketentuan yang terjadi pada produk asuransi Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera hanya terletak pada tahun pertama saja. pada tahun kedua dan seterusnya hingga akhir kontrak atau kepesertaan tidaklah mengalami

kesalahan. Sehingga produk Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera tetap dapat beroperasi, namun diperlukan koreksi perubahan pada ketentuan produk tersebut, sehingga bebas dari unsur-unsur yang terlarang dalam operasional asuransi syariah dan tetap patuh pada prinsip-prinsip muamalah yang mendasari operasional asuransi syariah.

Ketentuan produk asuransi Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera yang menyalahi tahun pertama dengan ujah yang besar 90% dapat diganti seperti ketentuan OJK batasan pengambilan ujah tidak dapat melebihi 50%, meskipun Muhammad Syakir Sula tidak memberikan besaran batasan ujah. Jadi bisa diterapkan dengan cara pengambilan ujah itu sesuai dengan tahun kedua dan seterusnya atau sesuai OJK. Jika memang ingin mengambil *loading* maka jangan sampai menyebabkan dana peserta tidak ada sama sekali, tetapi seperti yang telah disampaikan Muhammad Syakir Sula sebagian asuransi syariah di Indonesia mengambil *loading* sebesar 20-30% saja, sehingga ditambah ujah yang khusus pengelola tanpa potongan *loading* menjadi sebesar 40% hal tersebut juga tidak menyalahi OJK dan tidak merugikan peserta. meskipun idealnya menurut Muhammad Syakir Sula pengambilan *loading* dari premi peserta dapat membatalkan akad.

Terkait dana tabarru' yang tidak diberikan pada peserta "Apabila peserta yang diasuransikan meninggal atau mengalami ketidakmampuan total tetap bukan karena kecelakaan, melainkan karena sebab alami atau penyakit, mulai tahun kedua kepesertaan dan

seterusnya, maka pengelola akan membayarkan santunan asuransi ditambah saldo nilai dana (jika ada) ke rekening penerima manfaat, yang terdapat di pemegang polis.” Ketentuan tersebut diubah dengan memberikan santunan pada peserta jika peserta meninggal/menderita ketidakmampuan total meskipun tidak mengalami kecelakaan (secara wajar/alami). Hal tersebut seperti pendapat Muhammad Syakir Sula Rekening tabarru’ adalah kumpulan dana kebajikan para peserta yang telah diniatkan sebagai dana kebajikan dengan tujuan saling menolong dan saling membantu akan dibayarkan/diberika jika: 1) Peserta meninggal dunia, 2) Perjanjian telah berakhir (jika terdapat surplus dana).

Pada ketentuan investasi, pada kriteria kegiatan usaha tidak bermasalah dan dapat dilanjutkan, sedangkan pada rasio keuangan yang masih terdapat bunga meskipun terdapat batasan. Hal terbut diganti dengan berinvestasi pada lembaga yang menggunakan akad syah secara Syar’i.